

## HARIS MINTA DATA ULANG ASET PEMKAB



<http://jambiekspres.co.id>

Belum maksimalnya data jumlah dan sertifikat kepemilikan tanah Pemkab Merangin yang tercecer di sejumlah kecamatan, membuat Bupati Merangin H Al Haris cukup gerah. Sekitar pukul 10.55 WIB (3/1), bupati langsung mengumpulkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin bersama utusan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Merangin.

“Masih banyak Aset Tanah Pemkab Merangin yang belum disertifikatkan dan masih banyak yang ukurannya tidak valid,” ujar Bupati pada rapat yang berlangsung di ruang rapat kerjanya tersebut. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang terhadap aset tanah milik Pemkab Merangin, apakah tanah-tanah milik Pemkab Merangin itu masih utuh ukurannya atau sudah dikuasai orang.

Bupati mencontohkan seperti tanah yang berada di belakang Taman Makam Patriot Bhakti, lahan milik Pemkab Merangin itu sekarang sudah menjadi kebun sawit warga. “Taman Rio Alip Dusun Mudo Bangko, kabarnya juga sudah mulai berkurang. Kemudian tanah di belakang Masjid Baitul Makmur yang dulu luasnya mencapai 52 hektar, sekarang tinggal berapa?,” Bupati.

Begitu juga dengan tanah di Tanjung Lamin yang dulu luasnya mencapai 32 hektar, tanah ex PU di Dusun Mudo, tanah di depan Gedung PKK, tanah di kawasan Ujung Tanjung Bangko. Selain itu tanah di tanah di depan rumah dinas bupati yang baru diratakan, tanah Jam Gento, sebelah Taman Pemuda, Bukit Tiung, Pulau Alba, di IBRD, TK Polres, depan Toko Singgalam lama dan di sejumlah tempat lainnya.

Semua Aset Tanah tersebut harus didata ulang, berapa ukurannya dan kondisinya sekarang, sehingga nanti tanah milik Pemkab Merangin yang belum bersertifikat, segera diurus proses sertifikatnya.

### Sumber berita :

1. <http://www.jambiekspres.co.id/read/2019/01/03/25326/aset-tanah-pemkab-merangin-didata-ulang/>, Kamis, 3 Januari 2019;
2. <https://infojambi.com/aset-tanah-pemkab-merangin-didata-ulang/>, Kamis, 3 Januari 2019;
3. <http://jambi.tribunnews.com/2019/01/03/tanah-milik-pemkab-merangin-jadi-kebun-sawit-warga-bupati-minta-opd-mendata-dan-tertibkan-aset>, Kamis, 3 Januari 2019;
4. Surat Kabar Tribun Jambi, Senin, 7 Januari 2019.

### Catatan :

- ❖ Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- ❖ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)<sup>1</sup>, Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan. Aset non lancar meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tak Berwujud, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Aset Tetap sendiri meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap merupakan salah satu jenis Akun/Rekening pemerintah daerah yang paling sering menjadi temuan dan/atau kualifikasi pemeriksaan. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan diantaranya masalah klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) dan penyusutan.
- ❖ Berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 Paragraf 08 adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai<sup>2</sup>. Lebih lanjut PSAP 07 Paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya

<sup>1</sup> Standar Akuntansi Pemerintah adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

<sup>2</sup> Bultek SAP Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, PSAP 07 Paragraf 08

dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik<sup>3</sup> (SHM), Sertifikat Hak Pakai<sup>4</sup> (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan<sup>5</sup> (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan<sup>6</sup> (SHPL)<sup>7</sup>. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak atas Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, seperti kasus di Kabupaten Merangin berdasarkan berita tersebut.

- ❖ Regulasi yang menjadi pijakan Bupati Merangin sebagaimana berita tersebut diatas, adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), telah secara jelas mengatur hal ihwal pengelolaan BMD yang diantaranya meliputi Penatausahaan Aset. Permendagri 19/2016 menyebutkan bahwa, “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”<sup>8</sup>. Selanjutnya dalam peraturan yang sama, disebutkan bahwa Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD<sup>9</sup>. Proses pendataan ulang sebagaimana dimaksud oleh Bupati Merangin dalam berita tersebut diatas, adalah salah satu upaya melaksanakan ketentuan PP 24/2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah *juncto* Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, terkait kegiatan penatausahaan Aset Tetap dan inventarisasi dokumen bukti kepemilikan Aset Tetap.

---

<sup>3</sup> Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.

<sup>4</sup> Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

<sup>5</sup> Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

<sup>6</sup> Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya

<sup>7</sup> Bultek SAP Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, PSAP 07 Paragraf 19

<sup>8</sup> Permendagri 19/2016, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 47

<sup>9</sup> Permendagri 19/2016, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 48